

# **MATERI KULIAH: 11**

## **TATAKELOLA DESA**

Oleh: Suhayanto (*materi ini hanya untuk mahasiswa*)



### **D. KEWENANGAN DESA**

*Pada sesi sebelumnya disampaikan Musyawarah Desa yakni forum pengambilan keputusan yang sebenarnya sudah dikenal sejak jaman kemerdekaan RI. Aktor-aktor desa dalam Musdes antara lain membahas 4 kewenangan desa yang meliputi: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang menuntut keterlibatan fungsi manajemen/ tatakelola yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring serta Evaluasi. Berikut ini disampaikan tentang Kewenangan Desa sbb:*

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut *“bevoegdheid”* yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, seperti peraturan perundang-undangan. Pengertian **kewenangan** dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989) diartikan sama dengan **wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu**. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. **Delegation of authority** ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya **tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu**. Kewenangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri pada 30 Juni 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2016 Nomor 1037 pada

**tanggal 15 Juli 2016 di Jakarta. Permendagri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.**

<https://risehtunong.blogspot.com/2020/01/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-uu.html>

## **Maksud dan Tujuan**

**Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.**

**Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:**

- 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**
- 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;**
- 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan**
- 4. Pemberdayaan masyarakat Desa.**



## **Ruang Lingkup**

**Ruang Lingkup Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa adalah mengatur kewenangan-kewenangan tentang 2 jenis desa yaitu : 1. Kewenangan Desa; dan 2. Kewenangan Desa Adat.**

**Kewenangan Desa dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa. Penataan Kewenangan Desa meliputi 2 hal yaitu Jenis dan Perincian Kewenangan Desa dan Kriteria Kewenangan Desa.**

## **Jenis Kewenangan Desa meliputi:**

- 1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul;**
- 2. Kewenangan Lokal Berskala Desa;**
- 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kab/Kota; dan**
- 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

## **Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul**

- 1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul paling sedikit terdiri atas**
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;**
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;**
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;**
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan**
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.**
- 2. Selain kewenangan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.**
- 3. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.**
- 4. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh Desa.**

## **Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa**

- 1. Kewenangan Kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit terdiri atas**
  - a. pengelolaan tambatan perahu;**
  - b. pengelolaan pasar Desa;**
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;**
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;**
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;**
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;**
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;**
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;**
  - i. pengelolaan embung Desa;**
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan**
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.**
- 2. Selain kewenangan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.**
- 3. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- menetapkan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.

**Perincian Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kab/Kota meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Masyarakat Desa; dan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Kewenangan Penugasan ini diurus oleh Desa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kriteria Kewenangan Desa**

1. Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul, al:
  - a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
  - b. Sesuai perkembangan masyarakat;
  - c. Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:
  - a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa,
  - b. Telah dijalankan oleh Desa,
  - c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa,
  - d. Muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa,
  - e. Program atau Kegiatan sektor yg telah diserahkan ke Desa.
3. Kriteria Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
  - a. Sesuai kebutuhan & kemampuan SDM di Desa;
  - b. Memperhatikan prinsip efisiensi & peningkatan akuntabilitas;
  - c. Pelayanan publik bagi masyarakat;
  - d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - e. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan



- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.**
- 4. Kriteria Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:**
- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;**
  - b. sesuai dengan prinsip efisiensi;**
  - c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan**
  - d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.**

## **Penataan Kewenangan Desa Adat**

**Penataan kewenangan Desa berlaku mutatis mutandis bagi penataan kewenangan Desa Adat.**

## **Jenis dan Perincian Kewenangan Desa Adat**

**Jenis Kewenangan Desa Adat, mengikuti Jenis Kewenangan Desa. Sebab dalam Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pasal 15 mengatakan bahwa : Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku mutatis mutandis bagi jenis kewenangan Desa Adat.**

## **Perincian Kewenangan Desa Adat**

- 1. Perincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa Adat, meliputi:**
  - a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;**
  - b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;**
  - c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;**
  - d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;**
  - e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan**
  - g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.**

2. **Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat, paling sedikit meliputi:**
  - a. **penataan sistem organisasi dan kelembagaan masy adat;**
  - b. **pranata hukum adat;**
  - c. **pemilikan hak tradisional;**
  - d. **pengelolaan tanah ulayat;**
  - e. **kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;**
  - f. **pengelolaan tanah kas Desa Adat;**
  - g. **pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan**
  - h. **masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.**
  
3. **Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa Adat mengikuti ketentuan yang diberikan kepada Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Permendagri Nomor 44 tentang Kewenangan Desa yaitu: *Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.***

## **Kriteria Kewenangan Desa Adat**

1. **Kriteria Kewenangan Desa Adat berdasarkan Hak Asal-Usul, antara lain:**
  - a. **Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat;**
  - b. **Hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan**
  - c. **Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
  
2. **Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengikuti ketentuan untuk Kewenangan Desa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Permendagri Nomor**

**44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yaitu : *Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.***

## **Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa dan Desa Adat**



**Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa dan Desa Adat menurut Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa adalah melalui Peraturan Desa yang didasari oleh Peraturan Bupati/Walikota. Dimana setelah Bupati/Walikota menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat dengan proses yang mengikuti ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Permendagri 44/2016 tentang Kewenangan Desa. Seperti ini:**

- 1. Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dijadikan bahan bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 2. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat paling sedikit memuat:**
  - a. Jenis kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat;**
  - b. kriteria kewenangan Desa dan Desa Adat;**
  - c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat;**
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat; dan**
  - e. pendanaan.**
- 3. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dikonsultasikan kepada Gubernur.**

- 4. Gubernur dalam melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian daftar kewenangan Desa berkoordinasi dengan Menteri.**
- 5. Hasil koordinasi Gubernur menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota.**
- 6. Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi.**
- 7. Berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat.**
- 8. Peraturan Desa harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.**

## **Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Desa dan Desa Adat**

**Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat. Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat diatur dalam Ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 29 Permendagri 44/2016 tentang Kewenangan Desa. Jika diurutkan seperti ini:**

- 1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa dan Desa Adat.**
- 2. Urusan pemerintahan konkuren yang ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu setelah berkoordinasi dengan Menteri.**
- 3. Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan pemerintah yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat, Menteri membentuk kelompok kerja.**
- 4. Kelompok kerja dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.**
- 5. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa dan Desa Adat.**
- 6. Penugasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.**

7. **Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa dan Desa Adat.**
8. **Penugasan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.**
9. **Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang sebagian pelaksanaannya akan ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat, Bupati/Walikota membentuk kelompok kerja.**
10. **Kelompok kerja dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.**

## **Urusan Pemerintahan Umum & Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan kepada Desa & Desa Adat**

**Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa dan Desa Adat. Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan kelompok kerja dan pendanaan untuk melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Permendagri 44/2016 tentang Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan Desa Adat berlaku mutatis mutandis bagi urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang sebagian pelaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan Desa Adat.**

## **Pembiayaan Pelaksanaan**

### **Penataan Kewenangan Desa dan Desa Adat**

**Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat dibebankan pada:**

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan**
3. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;**
4. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan**
5. **Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

## **Pelaporan**

**Pelaporan Pelaksanaan Penataan Kewenangan Desa dan Desa Adat diatur dalam Pasal 31 Permendagri 44/2016 tentang Kewenangan Desa:**

- 1. Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.**
- 2. Gubernur melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota.**
- 3. Pelaporan dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.**
- 4. Hasil pelaporan dijadikan bahan Menteri untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.**

## **Pembinaan dan Pengawasan**

**Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Permendagri 44/2016 tentang Kewenangan Desa. Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat, Bupati/Walikota dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat (Pasal 33).**

- 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat secara nasional.**
- 2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota.**
- 3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat.**
- 4. Pembinaan sebagaimana dimaksud diatas, melalui:**
  - a. fasilitasi dan koordinasi;**
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;**
  - c. monitoring dan evaluasi; dan**
  - d. dukungan teknis administrasi.**



**Permendagri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa mengakui pemerintah lokal seperti Papua, Aceh dan Yogyakarta yang memiliki aturan tersendiri karena lokalitas dan keistimewaan daerah tersebut yaitu:**

- 1. Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 2. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan.**

**Penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat selain berpedoman pada Peraturan Menteri ini, juga mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekhususan daerah Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.**

**Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

- 1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini.**
- 2. Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan.**

<https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-44-2016-kewenangan-desa>



<https://www.slideshare.net/FormasiOrg/sesi-1-kewenangan-desa-no1-2015>